

## BAB II

### FATWA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Fatwa Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>1</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.<sup>2</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 h. 5.

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.240.

bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpadasar.<sup>3</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-arab* menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)".

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*.<sup>4</sup> *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".<sup>5</sup>

Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah

---

<sup>3</sup>Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, h. 13.

<sup>4</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Raja Wali, 2013.h 373.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 484

*fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saa'il*). *Muftiy* adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa.

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

## 2. Dasar Hukum Fatwa

### a. Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ushul...* h 374-375.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

b. Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai)<sup>8</sup>

3. Syarat-Syarat Mufti

*Mufti* (مفتى) berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.

---

<sup>7</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, h. 93

<sup>8</sup> Mu'amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, h. 597-598.

- b. Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.<sup>9</sup>

#### 4. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan

Segi persamaan antara keduanya ialah masing-masing dari hakim dan mufti harus mempunyai dua pengetahuan:

- a. Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- b. Mengetahui hukum syara'.

Segi perbedaannya adalah:

- 1) Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman

---

<sup>9</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, h. 32

sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

- 2) Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- 3) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- 4) Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya, akan timbul kesulitan baginya. Karenanya Syuraih berkata "Saya memutuskan perkara diantara kamu, bukan memberikan fatwa".<sup>10</sup>

## **B. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

---

<sup>10</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 183-184

## 1. Pengertian Umum DSN

- a. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- b. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariat Islam.
- c. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
- d. Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN.
- e. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang DSN

- a. Tugas DSN adalah sebagai berikut:
  - 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  - 2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.

---

<sup>11</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta:Erlangga, 2014, h. 4.

- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
  - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>12</sup>
- b. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  - 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
  - 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
  - 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  - 5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
  - 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 5



### 3. Dewan Pengawas Syariah

#### a. Tugas Utama Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.<sup>14</sup>

### 4. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN

Secara umum, petunjuk prosedur penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Dasar umum dan penetapan fatwa

---

<sup>13</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010, h. 145-146. h. 146

<sup>14</sup>M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan...* h. 14-15.

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan *qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabara*.
  - 2) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.
  - 3) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.<sup>15</sup>
- b. Metode Penetapan Fatwa DSN MUI
- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
  - 2) Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
  - 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq*; Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
  - 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 19-20.

ijtihad *jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy*, (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqy*), *istishlahy*, dan *sadd adz-dzari'ah*.

- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid asy-syariah*.<sup>16</sup>

DSN-MUI menggunakan tiga (3) pendekatan dalam memutuskan fatwa yakni Pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang teguh pada nash al-Qur'an atau Hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat yang jelas dalam ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*.

Pendekatan ke dua *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqh terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*). Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarah*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab *mu'tabarah* tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu *manhaji*.

ke tiga, yaitu *manhaji*. Ia adalah pendekatan yang menggunakan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, kan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama' terdahulu. Pendekatan *manhaji* dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan *caratarjih* (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama'), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama') dan *istinbath* (menggali hukum).<sup>17</sup>

### **C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran**

DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah, untuk dijadikan pedoman untuk LKS. Berikut Ketentuan umum fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

---

<sup>17</sup> Nur Fatoni, "Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)", Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 62-63.

3. Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>18</sup>

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syari'ah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad *murābahah*-nya dikonversi menjadi akad *muḍārabah*. DSN-MUI memberi penyelesaian *murābahah* untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan. DSN-MUI memberi kemungkinan penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu

---

<sup>18</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 147-148.

membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.<sup>19</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi**

##### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

Definisi sanksi dalam kamus ilmiah adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati hukum.<sup>22</sup>

Sering kita jumpai nasabah mampu yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia dapatkan dari suatu lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan suatu *wanprestasi* atau ingkar janji. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang

---

<sup>19</sup> Nur Fatoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah*, jurnal Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 152-153, t.d.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2000, h. 43.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Tori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2009, h. 72.

<sup>22</sup> Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang. h. 664

dipercayakan kepadanya.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

a. Q.S Al Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dalam ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin jangan sampai mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah SWT. Sehingga tidak mensyukurinya dan juga jangan mengkhianati Rasulullah SAW, dengan mengabaikan perintahnya serta tidak juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan oleh siapa pun. Karena pengkhianatan terhadap amanat biasanya di dorong oleh keinginan memperoleh harta benda, atau didorong oleh keinginancinta kepada anak.<sup>24</sup>

b. Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....<sup>25</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk memenuhi akad.

Al Hasan berkata yang dimaksud dengan akad tersebut adalah akad

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2009, h. 78.

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h.513

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. hlm. 156.

utang- piutang, yaitu akad yang dibuat oleh seseorang atas dirinya, baik berupa penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, paroan sawah, maslahat, kepemilikan, hak pilih/ *khiyar*, kemerdekaan, pengaturan hal-hal lainnya sepanjang tidak keluar dari syariah.<sup>26</sup> Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk selalu memenuhi atau menepati segala janji-janji antara hamba Allah yang telah kita buat.

Ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum pada pasal 36 yang berbunyi: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Serta tercantum pada pasal 37 yang berbunyi:

”Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa

---

<sup>26</sup> Al-Qurthubi Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi/Syaikh Imam Al- Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 77-78.



pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>27</sup>

Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu membayar tetapi menanggukkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang dzalim, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya sabda Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مظل الغني ظلم, وإذا أتبع . (رواه ابو داود)<sup>28</sup>أحدكم على ملئ فليتبع

Artinya: Dari Abi Hurayrah bahwa Rasulullah SAW bersabda: penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, apabila salah seorang diantara kamu utangnya dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka hendak ia menerimanya (HR. Abu dawud)

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa haram hukumnya orang kaya lagi mampu menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan iu termasuk kezhaliman. Hadis Nabi yang lain dari Amr bin Al-Syarid dan ayahnya r.a, bersabda:

---

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, h. 26

<sup>28</sup> Abu dawud sulaiman bil asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, Dar Al-Fikr tt, h. 247 .

وعن عمرو بن الشريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوا  
جد يحل عرضه وعقوبته (رواه ابو داود وانسائي وعلقه البخاري وصححه  
ابن حبان)

Artinya: Dari Amr bin Al-Syarid dan ayahnya r.a. bahwa Rasulullah  
Saw. Bersabda, orang yang mampu membayar utang namun  
menangguh pembayaran utang maka ia boleh di cela dan di  
hukum. Riwayat Abu dawud dan Nasa'I. Hadis ini *muall'aq*  
menurut bukhari dan shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>29</sup>

Maksud dari hadist di atas menerangkan bahwa penangguhan  
hutang dari orang yang mampu menyebabkan ia berhak dicela dan  
dikecam serta dijuluki orang yang zalim dan buruk pelunasannya,  
dan hal itu tidak termasuk *ghibah* (gosip).

## 2. Macam-Macam Sanksi

Ketentuan macam-macam sanksi dalam perbankan syari'ah kini  
telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 38 yang  
"Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara;

## 3. Tatacara Pelaksanaan Sanksi

---

<sup>29</sup> Lutfi arif, at al. *Bulughul Maram Five In One*, Bandung: PT Mizan Publika, 2012, h. 512.

Tata cara pelaksanaan sanksi yang sesuai dengan pasal 39 yang berbunyi:

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.<sup>30</sup>

#### 4. Denda Dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya, lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.<sup>31</sup> Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir*

---

<sup>30</sup> *Kompilasi ...*, h. 26-27.

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 279.

juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>32</sup> *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>33</sup> Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: “*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.

Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara’ sebagai berikut: “*Ta'zir* menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’i”.<sup>34</sup> Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zir*: “Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. Xii.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 1771.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum...* h. 249.

perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.<sup>35</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*.

Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia...*h. 1772

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*h. 249.

(dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>37</sup>

*Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, h. 14.

<sup>38</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqoha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, h. 36.

Dalam fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.<sup>39</sup>

Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.<sup>40</sup> Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (*dera*).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

---

<sup>39</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, h. 12

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 43.

- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>41</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>42</sup> Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

b. Dasar Hukum Denda

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*h. 258.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 265-267



sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يفرق إبل عن حسا بما من اعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن ابى فإننا آخذوها  
وشطرا بله عزمة من عزمات ربنا (رواه النسائي)

Artinya: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).<sup>43</sup>

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>44</sup>

Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

ما أصاب من ذى حجة غير متخذ خبنة فلا سئ عليه ومن خرج بشئ منه  
فعليه غرامة مثليه واعقوبة (رواه النسائي)

Artinya: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nasa'i).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: V*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, h. 25.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia...* h. 1175-1176

<sup>45</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: IV*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, h. 85.

Imam asy Syafi'i *al-qoul ql-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhkan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadits yang mengatakan:

ليس في المال حق سوى الزكاة (رواه ابن مجه)

Artinya: Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”(HR. Ibnu Majah).<sup>46</sup>

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah :188)<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, Beirut: Darul Fikr, 275, h. 570.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 30.

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.<sup>48</sup> Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

c. Hal-hal Yang Dapat Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri
- 2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- 3) Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op., Cit.*, hlm. 1176

Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.<sup>49</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang BMT

### 1. Pengertian *Bait Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT berasal dari *bait maal wa al-tamwil*. Secara harfiah, *bait maal* berarti rumah dana serta *wa al-tamwil* berarti rumah usaha. *Bait maal* telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan *Bait al-tamwil* merupakan bisnis keuangan yang berorientasi laba.<sup>50</sup>

*Baitul maal wat at-tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>51</sup> Menurut Mu'allim dan Abidin *baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>49</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu, h. 101-102

<sup>50</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

<sup>51</sup> Andri Soeitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009, h. 456.

ekonomi pengusaha kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>52</sup>

BMT adalah lembaga keuangan yang bergerak pada pada level mikro, yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip berekonomi secara halal, adil dan menguntungkan. BMT menjalankan perannya secara fenomenal dalam mengelola investasi (berupa modal, tabungan dan titipan) dan menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong pergerakan sektor usaha kecil. Beriringan dengan peran baitul tamwil (ekonomi produktif), BMT juga berfungsi sebagai *baitul maal* (peran sosial) yang mendistribusikan modal dari yang punya kepada yang membutuhkan.

Menurut Muhammad Ridwan *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>53</sup>

Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan *baitul maal* yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional.

---

<sup>52</sup> Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensidengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 26.

<sup>53</sup> Eka Adi Nugroho, “Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)”, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 2, t.d.

Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, BMT merupakan *baitut tamwil*. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan *entrepreneurship* yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya. BMT adalah kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Caranya, dengan tidak menerapkan sistem bunga pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, tetapi menggunakan prinsip pengelolaan keuangan syariah seperti: *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), dan *mudharabah* (bagi hasil).<sup>54</sup>

Menurut Ahmad Sumiyanto BMT adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana

---

<sup>54</sup>Mulyaningrum, "*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keaungan Mikro Syariah*", Jakarta, Bakrie Scholl Of Management, Indonesia, 2009, h. 4-5, t.d.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sehingga BMT secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah departemen koperasi dan usaha kecil dan menengah.<sup>55</sup> BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariat Islam, keimanan, keterpaduan, (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan *profesionalisme*.<sup>56</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). Pinbuk sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menentaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menentaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menentaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>57</sup>

## 2. Fungsi dan Peran BMT

Menurut Arif Budiharjo terdapat lima Fungsi BMT, yaitu

---

<sup>55</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008, h. 15-16.

<sup>56</sup> Muhammad Ridwan, *Majemen ...*, h.129

<sup>57</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 96.

- a. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
- e. Memperkokoh usaha anggota.<sup>58</sup>

Selain itu BMT memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah di masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik

---

<sup>58</sup> Toto Tohir, “Eksistensi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XXII Nomor 4 Oktober 2004 Halaman 71 - 84, Terakreditasi Berdasarkan Kep.Dikti Nomor : 22/DIKTI/Kep/2002, h. 5



- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi langsung berhadapan dengan masyarakat dengan masyarakat yang kompleks harus dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.<sup>59</sup>

### 3. Kegiatan BMT

Menurut Neni Sri Ismaniyati, kegiatan yang dikembangkan BMT ada beberapa macam antara lain:

- a. Mengalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri, Selanjutnya BMT mengembangkan

---

<sup>59</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, h. 364-365

modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan jasa ini BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai aturan yang ada.
- c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengembangkan usaha-usaha disektor rill yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lain-lain.<sup>60</sup>

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni menggunakan tiga prinsip:

- 1) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian bagi hasil dari pemberi

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 365.

pinjaman dengan BMT.

a) *Al-Mudharabah*

b) *Al-Musyarakah*

c) *Al-muzara'ah*

d) *Al-Musaqah*

## 2) Prinsip Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tatacara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pemberian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

a) *Ba'i al-Murabahah*

b) *Ba'i as-Salam*

c) *Ba'i al-Istishna*

d) *Ba'i al-Bitsaman Ajil*

## 3) Sistem Non Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersil. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamanya saja.

a) *Al-Qordhul Hasan*

## 4) Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

a) *Al-Musyarakah*

b) *Al-Mudharabah*

#### 5) Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

a) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)

b) Pembiayaan *al-Bai' I Bitsamal Ajil* (BBA)

c) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)

d) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).<sup>61</sup>

#### 4. Pembiayaan *Murabahah*

##### a. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* dalam literatur klasik menurut Ayyub adalah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya laba, keuntungan atau tambahan. Dalam *murabahah*, penjual harus menyebutkan keuntungan. Transaksi seperti ini

---

<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 101.

telah dipraktekkan dalam masa sebelum peradaban Islam.<sup>62</sup> *Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>63</sup>

*Ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Ba'i al-murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>64</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeni *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Sudin Haron bahwa prinsip *murabahah* merupakan konsep jual beli barang diantara dua belah pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang didalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikkan.<sup>65</sup>

Secara teknis si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan keuntungan yang ditambahkan dalam harga pokok tersebut. Atau lebih rincinya dapat di jelaskan sebagai

---

<sup>62</sup> Sugeng Widodo, *Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikasi*, Yogyakarta: (Anggota IKAPI), 2014, h. 408.

<sup>63</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2013, h.81.

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, h. 101.

<sup>65</sup> Trisadini p. Usanti, et al. *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 29.

berikut:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 3) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik barang.
- 4) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- 6) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- 7) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.<sup>66</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga asli dan di tambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama adalah

---

<sup>66</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali pres, 2013, h.135-136

penjual harus memberitahu besar biaya yang telah di keluarkan untuk membeli suatu asset yang dibutuhkan pembeli dan kesepakatan terhadap besarnya keuntungan. Keuntungan juga disepakati dan ditetapkan dengan memperhatikan dari besarnya modal dari si penjual.<sup>67</sup>

b. Dasar Hukum Diperbolehkan *Murabahah*

Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* terdapat dalam:

1) QS. Al-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya:* “ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu....” (QS. Al – Nisa’ :29)<sup>68</sup>

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang terdapat pada system kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan *margin*. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak

---

<sup>67</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 105.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermasa, 1974, h. 122.

yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.<sup>69</sup>

2) QS. Al - Baqarah (2) ayat 275:

قُلْ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَالْحَرَامُ الرِّبَا

Artinya: “..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>70</sup>

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syari’ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.<sup>71</sup>

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:” Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*.” Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak

---

<sup>69</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...* h. 106.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Alqur’an ...* h. 69.

<sup>71</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar ...*h. 106.



ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>72</sup>

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut para jumhur ulama, sebetulnya syarat dan rukun yang terdapat pada *bai'murabahah* itu sama dengan syarat dan rukun yang terdapat pada jual beli, dan hal ini identik dengan rukun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad.<sup>73</sup> Syarat dari jual beli *murabahah* yaitu:

1) Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

a) Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut *jumhur* ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

b) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan Kabul adalah

---

<sup>72</sup>Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 27

<sup>73</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...* h. 111.

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,
  - b) Kabul sesuai dengan ijab,
  - c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan
- Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu:
- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu,
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
  - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan,
  - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung,<sup>74</sup>

d. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C. Dalam rumus 5 C yang harus diperhatikan adalah:

a) *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>74</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 60.

*b) Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh resiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

*c) Capacity*

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lainnya.

*d) Collateral*

Jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya.

*e) Condition of Economic*

Melihat kondisi perekonomian secara umum. Khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1983, h. 261.

